



PUTUSAN

Nomor: 0325/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Tempat tinggal di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Sul-teng Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0325/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/01/III/1985 tanggal 21 April 2014;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sendiri selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, umur 28 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, umur 24 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana seorang suami
5. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama **Drs. Ramlan Monoarfa MH.** telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara intensif, tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian serta menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang lengkapnya sebagai mana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dan jawaban semula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan nomor XX/01/III/1985 Tanggal 21 April 2014, oleh Majelis bukti tersebut lalu dicocok-cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai yang cukup, dinazzege, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,



- Bahwa Tergugat adalah TERGUGAT, suami dari Penggugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi lihat pula Penggugat menangis;
 - Bahwa yang menjadi masalah adalah kurang nafkah, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat suka menjual barang-barang yang ada di rumah;
 - Bahwa pernah Tergugat ke Jawa katanya untuk urusan proyek namun saat kembali Tergugat tidak membawa uang, malah meminta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat telah pulang dan tinggal dengan orang tuanya;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa Saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa Tergugat adalah TERGUGAT, suami dari Penggugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa selama saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat, mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi lihat pula Penggugat menangis;
 - Bahwa saksi tahu awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Penggugatlah yang mencari nafkah dengan cara berjualan di Pasar Sentral, pagi hari Tergugat mengantar Penggugat ke pasar namun ketika Penggugat



pulang jarang sekali Tergugat menjemput Penggugat padahal Tergugat Cuma di rumah saja dan tidak ada kegiatan;

- Bahwa Tergugat juga suka keluar rumah dan pulang dini hari, Tergugat juga suka menjual barang-barang perabotan rumah;
- Bahwa pernah Tergugat pergi ke Jawa dan pulanginya tidak membawa uang, bahkan hanya meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat telah pulang dan tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang telah pula menghadirkan saksi yaitu :

SAKSI TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, adik kandung Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Penggugat adalah PENGGUGAT, isteri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA (28 tahun) dan ANAK KEDUA (24 tahun);
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan Penggugat dan Tergugat pernah bersama jalan-jalan ke Jawa, namun tiba-tiba saksi kaget karena Penggugat dan Tergugat telah ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu tidak ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat hingga harus ke Pengadilan Agama;



- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Kontraktor namun sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi hingga kini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-



Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana seorang suami, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga kini sudah selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat oleh karena itu pengakuan tersebut dipandang sebagai bukti murni dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sudah lebih dari 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui langsung peristiwa perpisahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan berujung pada perpisahan lebih dari 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, selama itu tidak ada kepedulian dari Penggugat ataupun dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana posisi dan keadaan rumah tangga tersebut apakah punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan berpuncak pada terjadinya perpisahan antara keduanya, serta memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah



tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar
Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu
Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai
Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut
dan Dra. Siti Rahmah Limonu sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri
Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Dra. Siti Rahmah Limonu

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 285.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).